



PUTUSAN
Nomor 7/PID.SUS/2024/PT MAM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Sakir Dg. Sore Alias Sakir Bin Sembang Dg. Sarring**
2. Tempat lahir : Takalar
3. Umur / Tanggal lahir : 35 Tahun / 4 Juni 1988
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Sidondo, Desa Kasano, Kecamatan Baras
Kabupaten Pasangkayu
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 6 Agustus 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 22 November 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 November 2023 sampai dengan tanggal 21 Januari 2024;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat sejak tanggal 14 Desember 2023 sampai dengan 12 Januari 2024;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat sejak tanggal 13 Januari 2024 sampai dengan tanggal 12 Maret 2024;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri

Hal. 1 dari 9 hal. Putusan Nomor 7/PID.SUS/2024/PT MAM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasangkayu karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **Sakir Dg. Sore Alias Sakir Bin Sembang Dg. Sarring** pada Hari Minggu tanggal 06 Agustus 2023 Sekitar pukul 02.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain disekitar bulan Agustus tahun 2023, yang bertempat di Dusun Salukaili Desa Kasano Kecamatan Baras Kabupaten Pasangkayu atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasangkayu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, *"yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk* yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 5 Agustus 2023 sekira Pukul 23:30 wita Terdakwa pergi ke Kafe milik Pak Salam yang berada di Dusun salukaili Desa Kasano Kecamatan Baras Kabupaten Pasangkayu untuk meminum minuman keras. Sesampainya Terdakwa diajak minum oleh seseorang yang Terdakwa tidak tahu Namanya dimana di tempat tersebut ada Lelaki A. Jupri, Lelaki Sutrisno, Lelaki Darwan, Lelaki Salam, Artan dan beberapa orang lagi, setelah itu Terdakwa ikut meminum minuman keras jenis ballo kemudian terjadi cekcok antara Lelaki A.Jupri, Lelaki Sutrisno Dan Lelaki Darwan yang jaraknya sekitar 8 Meter dari tempat Terdakwa minum minuman keras, Lelaki Darwan dan Lelaki Sutrisno mengeroyok Lelaki A. Jupri sehingga Terdakwa menghubungi anggota kepolisian. Setelah menghubungi Anggota Kepolisian Terdakwa menuju ke tempat Lelaki A.Jupri dikeroyok dan melihat Lelaki Sutrisno dan Lelaki Darwan masih memegang senjata penusuk jenis badik. Kemudian sekitar pukul 01.00 Wita Saksi Imran Latif dan Saksi Solihin dari anggota kepolsian datang dan mengamankan tempat kejadian dan menemukan 1 buah senjata tajam jenis badik milik Terdakwa yang Terdakwa selipkan pada pinggang sebelah kiri Terdakwa sehingga Saksi Imran Latif dan Saksi Solihin mengamankan Terdakwa ke Polsek Baras.
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membawa senjata tajam berupa 1 (satu) bilah badik dengan Panjang Keseluruhan 29 cm, lebar badik 4 cm, Panjang mata badik 23 cm, memiliki gagang berwarna coklat tua adalah milik Terdakwa yang digunakan untuk melindungi diri Terdakwa jikalau suatu saat nanti nyawanya terancam, badik juga dapat digunakan untuk memukul atau

Hal. 2 dari 9 hal.Putusan Nomor 7/PID.SUS/2024/PT MAM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menusuk dan membunuh orang karena bukan merupakan alat pertanian dan tidak Terdakwa gunakan untuk bekerja.

- Bahwa terdakwa tidak dapat menunjukkan surat ijin membawa, menguasai, menyimpan atau memiliki dan membawa senjata penikam atau senjata penusuk dari pihak yang berwenang

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat Nomor 7/PID.SUS/2024/PT MAM, tanggal 4 Januari 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca penetapan Majelis Hakim Nomor 7/PID.SUS/2024/PT MAM tanggal 4 Januari 2024, tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pasangkayu sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Sakir Dg. Sore Alias Sakir Bin Sembang Dg Sarring dengan identitas selengkapnya sebagaimana tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " *Kepemilikan senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk*" berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 sebagaimana dakwaan Tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan Pidana pokok berupa pidana penjara terhadap Terdakwa Sakir Dg. Sore Alias Sakir Bin Sembang Dg Sarring selama 12 (Dua belas) Bulan di kurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap di tahan
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) Bilah Badik Dengan Panjang Keseluruhan 29 Cm, Lebar Badik 4 Cm, Panjang Mata Badik 23 Cm, Memiliki Gagang Berwarna Coklat Tua Dan Sarung Badik Memiliki Panjang 24 Cm Dan Lebar 9 Cm Terbuat Dari Kayu Berwarna Coklat Muda.Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Pasangkayu Nomor 109/Pid.Sus/2023/PN.Pky tanggal 12 Desember 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Hal. 3 dari 9 hal.Putusan Nomor 7/PID.SUS/2024/PT MAM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **Sakir Dg. Sore Alias Sakir Bin Sembang Dg. Sarring** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*membawa senjata penikam*" sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) Bilah Badik Dengan Panjang Keseluruhan 29 Cm, Lebar Badik 4 Cm, Panjang Mata Badik 23 Cm, Memiliki Gagang Berwarna Coklat Tua Dan Sarung Badik Memiliki Panjang 24 Cm Dan Lebar 9 Cm Terbuat Dari Kayu Berwarna Coklat Muda;
Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca akta permintaan banding Nomor 58/Akta.Pid.Sus/2023/PN Pky yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pasangkayu yang menerangkan bahwa pada tanggal 14 Desember 2023, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pasangkayu menyatakan banding atas putusan Pengadilan Negeri Pasangkayu Nomor 109/Pid.Sus/2023/PN Pky tanggal 12 Desember 2023;

Membaca relaas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pasangkayu yang menerangkan bahwa pada tanggal 14 Desember 2023 permintaan banding Penuntut Umum telah diberitahukan Terdakwa Sakir Dg. Sore Alias Sakir Bin Sembang Dg. Sarring pada tanggal 15 Desember 2023;

Membaca memori banding tanggal 21 Desember 2023 yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasangkayu tanggal 21 Desember 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 21 Desember 2023;

Bahwa atas memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara sebagaimana relaas pemberitahuan mempelajari berkas kepada Penuntut Umum tanggal 15 Desember 2023 dan untuk Terdakwa tanggal 15

Hal. 4 dari 9 hal. Putusan Nomor 7/PID.SUS/2024/PT MAM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2023;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 21 Desember 2023 yang pada pokoknya:

Bahwa Penuntut Umum keberatan atas putusan Pengadilan Negeri Pasangkayu Nomor 109/Pid.Sus/2023/PN.Pky tanggal 12 Desember 2023 karena pidana yang dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Pasangkayu tidak memenuhi rasa keadilan, sangat tidak mencerminkan adanya keadilan sebagaimana tujuan dari penegakan hukum, karena tergolong sangat ringan dibandingkan dengan tuntutan Penuntut Umum yang menuntut pidana penjara selama 12 (dua belas) bulan, pidana yang dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Pasangkayu tidak memberikan efek jera kepada Terdakwa dan juga kepada pihak lain yang berusaha mencoba-coba melakukan hal atau perbuatan yang dilakukan terdakwa oleh karena itu Penuntut Umum memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Banding memutuskan sesuai dengan tuntutan Penuntut Umum yang amar tuntutan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Sakir Dg. Sore Alias Sakir Bin Sembang Dg. Sarring dengan identitas selengkapnya sebagaimana tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " *kepemilikan senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk*" berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 sebagaimana dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana pokok berupa pidana penjara terhadap Terdakwa Sakir Dg. Sore Alias Sakir Bin Sembang Dg. Sarring selama 12 (dua belas) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah badik dengan panjang keseluruhan 29 cm, lebar badik 4 cm, panjang mata badik 23 cm, memiliki gagang berwarna coklat tua dan sarung badik memiliki panjang 24 cm dan lebar 9 cm terbuat dari kayu berwarna coklat muda ;Dirampas untuk dimusnahkan

Hal. 5 dari 9 hal. Putusan Nomor 7/PID.SUS/2024/PT MAM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah);.

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Pasangkayu Nomor 109/Pid.Sus/2023/PN Pky tanggal 12 Desember 2023 dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan Hukum Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum sudah tepat dan benar, karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar putusannya dan Majelis Hakim Tinggi juga sependapat terhadap pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, karena telah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sehingga pidana yang dijatuhkan tersebut dipandang adil bagi Terdakwa dan masyarakat oleh karenanya pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih serta dijadikan sebagai pertimbangan-pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali mengenai kualifikasi dari tindak pidana tersebut, dimana Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat karena dalam kualifikasinya tidak mencantumkan kata tanpa hak dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam unsur-unsur yang telah di pertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama pada unsur kedua yaitu “ Tanpa Hak memasuki ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan..... dst.”, berarti ada tanpa hak dalam unsur tersebut. Bahwa apabila hanya menyatakan melakukan tindak pidana membawa senjata penikam saja tanpa mencantumkan tanpa hak, maka belum tentu membawa senjata penikam itu merupakan tindak pidana, karena senjata penikam atau senjata tajam masih dibolehkan misalnya apabila ada hak untuk itu misalnya seorang pedagang buah yang membawa senjata tajam masih dapat dibenarkan sehubungan dengan pekerjaannya, atau seorang yang membawa keris yang merupakan senjata penikam tetapi merupakan benda

Hal. 6 dari 9 hal. Putusan Nomor 7/PID.SUS/2024/PT MAM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pusaka masih juga diperbolehkan artinya masih mempunyai hak untuk membawa atau memiliki senjata penikam tersebut, sehingga kata “tanpa hak” penting untuk dicantumkan dalam kualifikasi tindak pidana tersebut sehingga kualifikasi dari tindak pidana tersebut menjadi “Tanpa Hak membawa senjata penikam”;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Penuntut Umum yang menyatakan pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama terlalu ringan dan tidak mencerminkan rasa keadilan, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat karena putusan yang dijatuhkan terhadap Terdakwa oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah mencerminkan rasa keadilan bagi Terdakwa dan masyarakat apalagi Terdakwa yang melaporkan adanya tindak pidana ketika itu, sehingga alasan-alasan yang dikemukakan dalam memori bandingnya tidak beralasan dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Pasangkayu Nomor 109/Pid.Sus/2023/PN Pky tanggal 12 Desember 2023 tersebut harus diubah mengenai kualifikasi tindak pidana sedangkan putusan selebihnya dikabulkan sehingga amar selengkapny seperti tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan saat ini Terdakwa berada dalam tahanan, maka masa penangkapan dan panahan yang telah dijalani oleh Terdakwa, sesuai dengan Pasal 22 ayat (4) KUHAP dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan berdasarkan Penetapan yang sah menurut ketentuan Pasal 21 jo Pasal 27 ayat (1) dan (2) serta berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b juncto Pasal 242 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, Pengadilan Tinggi memerintahkan supaya Terdakwa tersebut berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan pasal 222 KUHAP dan Pasal 197 ayat (1) huruf i KUHAP, kepada Terdakwa dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Pengadilan Tingkat

Hal. 7 dari 9 hal.Putusan Nomor 7/PID.SUS/2024/PT MAM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, Pasal 2 Ayat (1), Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Pasangkayu Nomor 109/Pid.Sus/ 2023/PN Pky. tanggal 12 Desember 2023, yang dimintakan banding tersebut mengenai kualifikasi tindak pidana sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut;
 1. Menyatakan Terdakwa **Sakir Dg. Sore Alias Sakir Bin Sembang Dg. Sarring** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " *Tanpa Hak membawa senjata penikam*" sebagaimana dakwaan tunggal;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) Bilah Badik Dengan Panjang Keseluruhan 29 Cm, Lebar Badik 4 Cm, Panjang Mata Badik 23 Cm, Memiliki Gagang Berwarna Coklat Tua Dan Sarung Badik Memiliki Panjang 24 Cm Dan Lebar 9 Cm Terbuat Dari Kayu Berwarna Coklat Muda;Dimusnahkan;
 6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500.00(dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat, pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024, oleh Mahmuriadin,S.H., sebagai Hakim Ketua, Saptono Setiawan,S.H.M.Hum dan Bambang Nurcahyono,S.H,M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota

Hal. 8 dari 9 hal.Putusan Nomor 7/PID.SUS/2024/PT MAM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dengan dibantu oleh RAJAMUDDIN, S.H Panitera Pengganti
dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

TTD.

KETUA MAJELIS,

TTD.

SAPTONO SETIAWAN, SH.M.Hum.

TTD.

MAHMURIADIN, S.H.-

BAMBANG NURCAHYONO, S.H.M.Hum.

PANITERA PENGGANTI,

TTD.

RAJAMUDDIN, SH.

UNTUK SALINAN SESUAI ASLINYA

Penitera Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat

JULIUS BOLLA.

Hal. 9 dari 9 hal. Putusan Nomor 7/PID.SUS/2024/PT MAM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)